



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan



umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sampang Tahun 2020, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sampang (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sampang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact.

Berikut adalah beberapa strategi pembangunan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam RPJMD Kecamatan Sampang diantaranya :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati Sampang memberikan tugas kepada Camat melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan



KECAMATAN SAMPANG

Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Sampang dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Sampang . Dalam melaksanakan tugasnya Camat Sampang menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan dan perumusan program serta kebijakan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan Kecamatan;
2. Pengelolaan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati;
3. Pemberian pelayanan tata usaha keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
4. Pengelolaan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan politik dalam negeri;
5. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat di lingkungan kecamatan;
6. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
7. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di wilayah kecamatan;

B. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang, Organisasi Kecamatan Sampang terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris Kecamatan, 5 Kasie, 2 Kasubag dan 17 staf. Selanjutnya Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sampang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 dengan bagan sebagai berikut :



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG



C. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SAMPANG

Kecamatan Sampang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh 5 Kepala Seksi & Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 Sub Bagian. Fungsi dan uraian tugas masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

Camat

1. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten di wilayah kecamatan;
2. Membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan dalam daerah;
3. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pelayanan lintas desa;
4. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum;
5. Melaksanakan penyusunan program , pembinaan administrasi dan ketatausahaan rumah tangga; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Sekretaris Kecamatan



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. pengelolaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dikecamatan
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- d. Melaksanakan ketata usahaan kantor
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian
- f. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah
- g. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan
- d. Mengelola urusan keuangan
- e. Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya

Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan membina administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- c. menyusun program dan membina Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan/keagrarian;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pembinaan Ketentraman Ketertiban Wilayah, Perlindungan Masyarakat dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- b. menyusun program dan pembinaan Perangkat di Wilayah Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. menyusun program dan pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

- d. menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah masyarakat Desa/ Kelurahan;
- h. menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial;
- b. menyusun program dan pembinaan dibidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
- c. menyusun program dan pembinaan dibidang kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- d. menyusun program dan pembinaan dibidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi kepada masyarakat;
- b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



D. ISU STRATEGIS KECAMATAN SAMPANG

Hasil analisa isu strategis Kecamatan Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Kecamatan Sampang diantaranya :

- a. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai
- b. SDM pada Kecamatan Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih belum optimal
- c. Penggunaan teknologi informasi terhadap proses pelayanan yang masih belum maksimal.

A. CASCADING KECAMATAN SAMPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja

CASCADING KECAMATAN SAMPANG

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien	Nilai SKM Kecamatan	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran
						Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatu	Persentase sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor
						Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
						Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
				Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
						Peningkatan Pelayanan Publik
				Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan publik tingkat kecamatan yang berkualitas	Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat terhadap Keamanan Lingkungan
						Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Administrasi Desa
						Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan
						Fasilitasi administrasi pelayanan umum
				Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase fasilitasi program pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Sekar
						Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

						Karang Dalam
						Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rongtengah
						Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dalpenang
						Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Polagan
						Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Banyuanyar
						Fasilitasi Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunung Sekar
						Fasilitasi Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karang Dalam
						Fasilitasi Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rongtengah
						Fasilitasi Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Dalpenang
						Fasilitasi Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Polagan
						Fasilitasi Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Banyuanyar



--	--	--	--	--	--	--

B. PETA PROSES BISNIS KECAMATAN SAMPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah.

Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Kecamatan Sampang :



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Peraturan Bupati Sampang No. 72 Tahun 2016 Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan

Tugas :


1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

PROSES BISNISKECAMATAN SAMPANG





INTI PROSES BISNIS KECAMATAN SAMPANG



Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi





BAB II

Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja tahun 2020 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2020 :

Sasaran	Indikator	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Camat



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang , mulai dari level pejabat tertinggi (eselon III) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp. 14.447.129.072 yang digunakan untuk melaksanakan 32 kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.536.814.521
PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.374.806
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.415.393.155
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	474.546.590
JUMLAH	14.447.129.072

Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Kecamatan Sampang yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya nilai SAKIP Kabupaten Sampang target kategori A dengan nilai Minimal 80,01. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang mengalami peningkatan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, penguatan pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan UU Nomor 5



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Tahun 2014 dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari penerapan kemudahan pelayanan KTP yang memberikan pelayanan secara mudah, cepat dan gratis, sehingga meminimalisir terjadinya KTP ganda. Sehingga kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP semakin tinggi.

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran			Realisasi Tahun 2019	Tahun 2021		
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80,5	81	81

Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sampang (IKM) menunjukkan bahwa Kecamatan Sampang mendapatkan nilai pelayanan yang baik atas pelayanan publik di tingkat kecamatan Pada Tahun 2021.

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Sampang

Sedangkan Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 menunjukkan bahwa Kecamatan Sampang mendapatkan nilai 64,99 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2.6 Hasil Capaian Nilai SAKIP Tahun 2020

Komponen yang dinilai		2020	
		Bobot	Bobot
A	30	30	23,14
B	25	25	16,79
C	15	15	9,98
D	10	10	5,83
E	20	20	9,24
Nilai hasil evaluasi		100	64,99
Tingkat akuntabilitas kinerja			B

Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 :

1. Secara umum terdapat peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Sampang meskipun belum signifikan, Kecamatan Sampang telah menyusun RPJMD dengan ukuran keberhasilan yang lebih baik, akan tetapi perlu dibuktikan lagi keberlanjutan atas dokumen perencanaan yang telah disusun.
2. Usulan Pembangunan yang tertera dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi dasar pembangunan kinerja tahun berkenaan. Hal ini tersebut terlihat pada proses penganggaran dan program prioritas.
3. Perencanaan Kinerja dan peta proses bisnis Kecamatan Sampang belum dijabarkan dengan baik pada dokumen penganggaran.

Upaya perbaikan SAKIP Tahun 2022 :

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Pemerintahan Kecamatan



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Sampang dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi

2. Meningkatkan upaya implementasi manajemen kinerja dengan menggunakan dokumen perencanaan benar-benar sebagai pedoman pelaksanaan kerja
3. Dalam rangka optimalisasi implementasi SAKIP, diperlukan aplikasi manajemen kinerja yang diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai dasar perencanaan kinerja

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik antara lain melalui program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan
2. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan

Kendala :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sampang terutama pelayanan KTP masih kurang dalam segi lokasi, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Upaya Mengatasi :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kecamatan Sampang dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sampang. Adapun strategi peningkatan pelayanan publik itu meliputi :

1. Peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur.



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

2. Menciptakan kebijakan pelayanan publik dengan prosedur yang praktis yaitu menciptakan pelayanan yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat desa dan kelurahan.
3. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kualitas pelayanan publik.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Urusan wajib Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan total anggaran sebesar Rp. 16.626.185.397,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.728.236.752,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.897.948.645,- . Total terealisasi sebesar Rp. 15.750.149.840,- (98,86%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.124.261.377,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.625.888.463,-. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan.

Sedangkan realisasi belanja APBD Kabupaten Sampang tahun 2020 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagaimana berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA LANGSUNG	14.447.129.072	13.540.761.676	93,73
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	9.536.814.521	8.725.823.586	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.636.623	1.987.500	75,38
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.687.717	1.952.534	72,65
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.687.717	1.942.500	72,27
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.887.717	2.152.500	74,54
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.887.717	2.150.000	74,45
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.846.359	4.387.500	75,05
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.482.232.859	7.823.940.143	92,24
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	78.125.576	56.474.890	72,29
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.996.863	5.419.650	90,37
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.381.137	20.027.950	93,67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.556.397	42.665.495	81,18
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.774.425	30.722.202	71,82

**KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG**

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.250.000	10.270.000	91,29
Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.400.000	13.866.000	96,29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.055.800	92.116.902	72,50
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.375.848	66.000.000	99,43
Pengadaan Mebel	19.729.115	18.350.000	93,01
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.891.805	60.500.000	91,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.432.218	13.782.000	79,06
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.328.628	86.744.120	74,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.000.000	108.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.450.000	3.165.000	33,49
Pemeliharaan Mebel	8.000.000	7.000.000	87,50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.520.000	26.263.500	83,32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.680.000	144.943.200	95,56
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	87.000.000	81.000.000	93,10
PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.374.806	12.557.000	61,63
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.374.806	12.557.000	61,63



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.415.393.155	4.344.657.600	98,40
Peningkatan Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.503.924	25.877.500	90,79
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.354.474	33.222.400	96,70
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.352.534.757	4.285.557.700	98,46
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	474.546.590	457.723.490	96,45
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	58.364.000	45.030.000	77,15
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	416.182.590	412.693.490	99,16

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program **Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan** dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,73%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan penyerapan anggaran sebesar 61,63%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja



KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Rata-rata capaian Anggaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	94,56 %	100%	Efisien

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2021 berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, keluaran dan hasilnya efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Sampang tahun 2019-2024, yang merupakan capaian sasaran pada setiap tujuan dalam mencapai Misi dan Visi Kabupaten Sampang.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Tahun 2021, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Sampang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang

